



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andreas Injas Amaral Alias Andri;
2. Tempat lahir : Agats;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/7 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cemnes Distrik Agats Kabupaten Asmat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Andreas Injas Amaral Alias Andri ditangkap oleh penyidik pada tanggal 15 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Petrus Marawi S.H dan kawan-kawan advokat berdasarkan penunjukan penasihat hukum oleh Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrk;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS INJAS AMARAL alias ANDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO dengan casing berwarna cream (dirampas untuk Negara)
 2. 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 2,88 (dua koma delapan delapan) gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisikan daun daun, biji dan batang kering seberat 0,1495 (nol koma satu empat sembilan lima) gram sisa hasil labfor.
 4. 1 (satu) buah kantong paltik kecil berwarna merah.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS INJAS AMARAL alias ANDRI pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2024, bertempat di sekitar Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara ini, *“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”* berupa 12 (dua belas) Bungkus kecil aluminium foil berisi daun ganja dengan berat Netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wit, saksi IKRAM SANTOSA, SH yang merupakan anggota Polres Asmat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa di duga memiliki, menguasai, menyimpan narkotika Jenis Ganja di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat, selanjutnya saksi IKRAM SANTOSA, SH memberitahukan informasi tersebut kepada saksi UTREK

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrk



IFAINDAN dan beberapa Anggota Satuan Resnarkoba Polres Asmat, kemudian pada sekitar pukul 14.30 WIT saksi IKRAM SANTOSA, SH dan saksi UTREK IFAINDAN menuju kerumah terdakwa, namun sebelum itu saksi IKRAM SANTOSA, SH meminta kepada saksi YUSTUS LARITMAS untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa, selanjutnya para saksi menuju kerumah terdakwa, dimana pada saat itu terdapat saksi ANTONIAS WERIDITI, kemudian terdakwa menunjukkan kepada para saksi menuju ke kamar terdakwa nomor 2 (dua), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik kecil berwarna merah dari belakang rak sepatu dan setelah dibuka ditemukan 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil berisi daun ganja dengan berat Netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram milik terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor satuan Resnarkoba Polres Asmat guna di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

➤ Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara GALIH pada sekitar bulan Mei 2024 dengan harga sekitar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah).

➤ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, terdakwa sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil berisi daun ganja dengan berat Netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman serta Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian perdagangan koperasi usaha kecil menengah tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Asmat yang ditandatangani oleh MELIANUS JITMAU, SH.M. Si selaku Kepala Dinas yang pada



pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) Bungkus kecil alumunium foil berisi daun ganja dengan berat Netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram, disisihkan sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram untuk pengujian laboratorium serta sisa seberat 2,64 (dua koma enam empat) gram.

➤ Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Daerah Papua Nomor : LAB.:178/NNF/V/2024, tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Foensik Polda Papua mengingat sumpah jabatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan Kepala Kepolisian Resor Asmat Nomor : B/177/V/Res4.2/2024/Res Asmat tanggal 16 Mei 2024 perihal permohonan laboratorium forensik pemeriksaan narkoba jenis ganja secara Laboratorium berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip besar berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,2347 (nol koma dua tiga empat tujuh) gram, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir). Kesimpulan : barang bukti dengan nomr : 142/NNF/V/2024, berupa daun-daun, biji, dan batang kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 08 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa sampel pengujian sebanyak 0,1495 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDRAS INJAS AMARAL alias ANDRI pada waktu yaitu hari selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2024, bertempat di sekitar Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara ini, *“tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba*



golongan I dalam bentuk Tanaman" berupa 12 (dua belas) Bungkus kecil alumunium foil berisi daun ganja dengan berat Netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram, Yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wit, saksi IKRAM SANTOSA, SH yang merupakan anggota Polres Asmat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa di duga memiliki, menguasai, menyimpan narkotika Jenis Ganja dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat, selanjutnya saksi IKRAM SANTOSA, SH memberitahukan informasi tersebut kepada saksi UTREK IFAINDAN dan beberapa Anggota Satuan Resnarkoba Polres Asmat, kemudian pada sekitar pukul 14.30 WIT saksi IKRAM SANTOSA, SH dan saksi UTREK IFAINDAN menuju kerumah terdakwa, namun sebelum itu saksi IKRAM SANTOSA, SH meminta kepada saksi YUSTUS LARITMAS untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa, selanjutnya para saksi menuju kerumah terdakwa, dimana pada saat itu terdapat saksi ANTONIAS WERIDITI, kemudian terdakwa menunjukkan kepada para saksi menuju ke kamar terdakwa nomor 2 (dua), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik kecil berwarna merah dari belakang rak sepatu dan setelah dibuka ditemukan 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil berisi daun ganja dengan berat Netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram milik terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor satuan Resnarkoba Polres Asmat guna di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, terdakwa sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman berupa 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil berisi daun ganja dengan berat Netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman serta Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian perdagangan koperasi usaha kecil menengah tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Asmat yang ditandatangani oleh MELIANUS JITMAU, SH.M. Si selaku Kepala Dinas yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) Bungkus kecil alumunium foil berisi daun ganja dengan berat Netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram, disisihkan sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram untuk pengujian laboratorium serta sisa seberat 2,64 (dua koma enam empat) gram.

➤ Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Daerah Papua Nomor : LAB.:178/NNF/V/2024, tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Foensik Polda Papua mengingat sumpah jabatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan Kepala Kepolisian Resor Asmat Nomor : B/177/V/Res4.2/2024/Res Asmat TANGGAL 16 Mei 2024 perihal permohonan laboratorium forensik pemeriksaan narkotika jenis ganja secara Laboratorium berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip besar berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,2347 (nol koma dua tiga empat tujuh) gram, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir). Kesimpulan : barang bukti dengan nomr : 142/NNF/V/2024, berupa daun-daun, biji, dan batang kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 08 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa sampel pengujian sebanyak 0,1495 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKRAM SANTOSA, S.H. alias IKRAM di bawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa ANDREAS INJAS AMARAL alias ANDRI;
- Bahwa Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIT di Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menyimpan barang berbahaya berupa Narkotika jenis Ganja setelah itu saksi beserta Saksi UTREK INFAINDAN dan beberapa Anggota Polres Asmat mendatangi tempat tinggal Terdakwa kemudian kami melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa tersebut. saat pengeledahan tersebut Terdakwa langsung mengambil sendiri Narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam kantong plastik merah dan diletakkan di belakang rak;
- Bahwa Saat kami melakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa kami menemukan 12 (dua belas) bungkus kecil aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam kantong plastik kecil berwarna merah;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.00 WIT, saat itu saksi sedang melaksanakan piket di Kantor Polres Asmat kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Ganja di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat. setelah itu saksi memberitahukan informasi tersebut ke Saksi UTREK INFAINDAN dan beberapa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Asmat, kemudian setelah kami berkumpul di Mako Polres Asmat selanjutnya saksi bersama dengan Saksi UTREK INFAINDAN dan beberapa anggota lainnya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrk



bergerak menuju tempat tinggal Terdakwa. kemudian sekitar jam 14.30 WIT kami sampai di tempat tinggal Terdakwa. lalu kami mengetuk pintu tempat tinggal Terdakwa dan dibuka oleh Terdakwa sendiri. selanjutnya saksi menunjukan Surat Perintah Tugas dan Pengegeledahan kemudian kami langsung mengegeledah tempat tinggal tersebut. karena merasa panik dan takut selanjutnya Terdakwa memberitahukan tempat di mana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi dan Anggota Polres Asmat ke kamar nomor 2 yang biasa Terdakwa gunakan untuk beristirahat. selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik kecil berwarna merah dari belakang rak yang biasa digunakan untuk menaruh sepatu di atasnya dan setelah dibuka kantong plastik tersebut terdapat 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja. Lalu setelah mendapati barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut selanjutnya kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Asmat guna pemeriksaan lanjut

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang berada di Kabupaten Merauke, yang mana Terdakwa merupakan Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Merauke. kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja di temannya yang bernama sdr. GALIH. setelah itu sdr. GALIH berkomunikasi dengan seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa untuk menyampaikan bahwa temannya ingin membeli Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya sdr. GALIH mengantarkan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. GALIH menuju ke Jalan Prajurit Kabupaten Merauke untuk mengambil Narkotika jenis Ganja yang telah dipesan tersebut;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. GALIH sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus kecil alumunium foil berisi narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Jenis Ganja tersebut dipergunakan untuk Terdakwa pakai sendiri dan kemudian dijual / ditawarkan kepada orang yang dikenali, dan jika orang



tersebut mau maka Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian baik di bidang Narkotika maupun di bidang kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi UTREK INFAINDAN alias UTREK dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa ANDREAS INJAS AMARAL alias ANDRI;
- Bahwa Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIT di Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan informasi dari Saksi IKRAM SANTOSA bahwa Terdakwa telah menyimpan barang berbahaya berupa Narkotika jenis Ganja setelah itu saksi beserta Saksi IKRAM SANTOSA dan beberapa Anggota Polres Asmat mendatangi tempat tinggal Terdakwa kemudian kami melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa tersebut. saat penggeledahan tersebut Terdakwa langsung mengambil sendiri Narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam kantong plastik merah dan diletakkan di belakang rak;
- Bahwa Saat kami melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa kami menemukan 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam kantong plastik kecil berwarna merah;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.00 WIT saat itu saksi sedang melaksanakan piket bersama saksi IKRAM SANTOSA di Kantor Polres Asmat. kemudian Saksi IKRAM



SANTOSA mendapat telpon dari sumber informasi selanjutnya Saksi IKRAM SANTOSA menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa ANDREAS INJAS AMARAL alias ANDRI sedang menyimpan Narkotika Gol I Jenis Ganja di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat. setelah itu Saksi IKRAM SANTOSA menelpon beberapa Anggota Satuan Reserse Narkoba untuk menyampaikan hal tersebut dan memerintahkan agar berkumpul di Mako Polres Asmat. kemudian setelah kami berkumpul di Mako Polres Asmat selanjutnya saksi bersama dengan Saksi IKRAM SANTOSA dan beberapa anggota lainnya bergerak menuju tempat tinggal Terdakwa, kemudian sekitar jam 14.30 WIT kami sampai di tempat tinggal Terdakwa. selanjutnya Saksi IKRAM SANTOSA mengetuk pintu tempat tinggal Terdakwa dan dibuka oleh Terdakwa sendiri. Lalu Saksi IKRAM SANTOSA menunjukan Surat Perintah Tugas dan Penggeledahan dan kemudian kami langsung menggeledah tempat tinggal tersebut. selanjutnya karena merasa panik dan takut selanjutnya Terdakwa memberitahukan tempat dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan Anggota Polres Asmat ke kamar nomor 2 yang biasa Terdakwa gunakan untuk beristirahat. selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik kecil berwarna merah dari belakang rak yang biasa digunakan untuk menaruh sepatu diatasnya dan setelah dibuka kantong plastik tersebut terdapat 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja setelah mendapati barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut. selanjutnya kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Asmat guna pemeriksaan lanjut

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang berada di Kabupaten Merauke, yang mana Terdakwa merupakan Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Merauke. kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja di temannya yang bernama sdr. GALIH. setelah itu sdr. GALIH berkomunikasi dengan seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa untuk menyampaikan bahwa temannya ingin membeli Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya sdr. GALIH mengantarkan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis



Ganja tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. GALIH menuju ke Jalan Prajurit Kabupaten Merauke untuk mengambil Narkotika jenis Ganja yang telah dipesan tersebut;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr. GALIH sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus kecil alumunium foil berisi narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Jenis Ganja tersebut dipergunakan untuk Terdakwa pakai sendiri dan kemudian dijual / ditawarkan kepada orang yang dikenali, dan jika orang tersebut mau maka Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian baik di bidang Narkotika maupun di bidang kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi YUSTUS LARITMAS dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa ANDREAS INJAS AMARAL alias ANDRI;
- Bahwa Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIT di Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja karena saksi menyaksikan saat Anggota Kepolisian Resor Asmat datang lalu melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa. kemudian Anggota Kepolisian Resor Asmat menemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja milik Terdakwa;



- Bahwa Saat itu saksi menyaksikan Anggota Kepolisian Resor Asmat menemukan 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam kantong plastik kecil berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian baik di bidang Narkotika maupun di bidang kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi ANTONIA WERIDITI dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa ANDREAS INJAS AMARAL alias ANDRI;
- Bahwa Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIT di Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja karena saksi menyaksikan saat Anggota Kepolisian Resor Asmat datang lalu melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa. kemudian Anggota Kepolisian Resor Asmat menemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja milik Terdakwa;
- Bahwa Saat itu saksi menyaksikan Anggota Kepolisian Resor Asmat menemukan 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam kantong plastik kecil berwarna merah;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.30 WIT saat itu saksi sedang berada di dapur dan sedang masak kemudian salah satu cucu perempuan datang dan berkata bahwa di depan rumah ada orang. setelah itu saksi keluar dan menjumpai beberapa Anggota Kepolisian dan disusul oleh



Terdakwa keluar dari rumah kemudian salah satu anggota menjelaskan kedatangan Anggota Kepolisian serta menunjukan Surat Perintah Tugas dan Pengegedahan kepada saksi kemudian petugas langsung menggeledah tempat tinggal tersebut sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengaku dan mengarahkan Anggota ke kamar nomor 2 yang biasa Terdakwa gunakan untuk beristirahat. selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik kecil berwarna merah dari belakang rak yang biasa digunakan untuk menaruh sepatu diatasnya dan setelah dibuka kantong plastik tersebut terdapat 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil yang Berisikan Narkotika Jenis Ganja selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Asmat;

- Bahwa Setahu saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari Kabupaten Merauke yang mana sebelumnya Terdakwa sedang berada di Kabupaten Merauke kemudian pada tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa berangkat dari Kabupaten Merauke menggunakan kapal laut dan tiba di Kabupaten Asmat Distrik Agats pada tanggal 11 Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian baik di bidang Narkotika maupun di bidang kefarmasian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berkas perkara Nomor : BP/03/VI/2024/Satresnarkoba tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Merauke telah membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kekuatan sumpah jabatan;

- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian perdagangan koperasi usaha



kecil menengah tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Asmat yang ditandatangani oleh MELIANUS JITMAU, SH.M. Si selaku Kepala Dinas yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) Bungkus kecil aluminium foil berisi daun ganja dengan berat Netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram, disisihkan sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram untuk pengujian laboratorium serta sisa seberat 2,64 (dua koma enam empat) gram;

- Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Daerah Papua Nomor : LAB.:178/NNF/V/2024, tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Foensik Polda Papua mengingat sumpah jabatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan Kepala Kepolisoan Resor Asmat Nomor : B/177/V/Res4.2/2024/Res Asmat tanggal 16 Mei 2024 perihal permohonan laboratorium forensik pemeriksaan narkoba jenis ganja secara Laboratorium berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip besar berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,2347 (nol koma dua tiga empat tujuh) gram, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir). Kesimpulan : barang bukti dengan nomr : 142/NNF/V/2024, berupa daun-daun, biji, dan batang kering, tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 08 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa sampel pengujian sebanyak 0,1495 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja tersebut pada tanggal 9 Mei 2024 di Kota Merauke. kemudian Terdakwa bawa Narkoba jenis Ganja tersebut ke Kota Agats. Lalu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat



beberapa Anggota Kepolisian Polres Asmat datang dan melakukan pengeledahan lalu menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Saat itu Anggota Kepolisian Resor Asmat menemukan 12 (Dua belas) bungkus kecil alumunium foil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan di dalam kantong plastik kecil berwarna merah;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut mau Terdakwa pakai sendiri dan juga ada niat Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) per linting namun Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali melalui perantara sdr. GALIH dari Kabupaten Merauke. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus kecil alumunium foil berisi Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). lalu dari 30 (tiga puluh) bungkus kecil alumunium foil berisi Narkotika jenis Ganja tersebut sudah Terdakwa pakai sendiri bersama dengan teman-teman Terdakwa sebanyak 18 (Delapan belas) bungkus;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 saat itu Terdakwa sedang berada di Kabupaten Merauke dan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. GALIH. Saat itu kami sedang mengonsumsi miras kemudian sdr. GALIH menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "ADA INFO NI". lalu Terdakwa menjawab "INFO APA?" kemudian sdr. GALIH menjawab kembali "KALAU KO MAU, NANTI SA PESAN" lalu Terdakwa menjawab "SAYA PIKIR PIKIR KEMBALI DULU". setelah beberapa menit kemudian, sdr. GALIH bertanya kembali kepada Terdakwa "BARU BAGAIMANA?" lalu Terdakwa menjawab "IYO SUDAH, KEBETULAN JUGA SA MAU BERANGKAT KE AGATS". setelah itu sdr. GALIH berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenali untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Ganja setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada sdr. GALIH sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut. kemudian Terdakwa dan sdr. GALIH menuju ke Jalan Prajurit Kabupaten Merauke. saat kami berdua sampai di



jalan Parakomando (belokan ke jalan Prajurit) kemudian sdr. GALIH menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan nanti sdr. GALIH yang mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut. kemudian sdr. GALIH pergi bertransaksi dengan orang yang Terdakwa tidak kenali tersebut dan setelah sekitar kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit, sdr. GALIH kembali ke tempat di mana Terdakwa menunggu. kemudian sdr. GALIH menyarankan agar kita pulang dulu ke rumah masing-masing dan nanti sdr. GALIH yang antar ke rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIT kemudian sdr. GALIH datang dan kami bertemu di Gang menuju rumah Terdakwa di Jalan Trikora setelah itu sdr. GALIH memberikan 30 (tiga puluh) bungkus kecil alumunium foil Narkotika jenis Ganja yang di masukan ke dalam plastik merah kecil. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.30 WIT saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah yang terletak di Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat, tiba-tiba beberapa Anggota Kepolisian Polres Asmat datang dan mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa membukakan pintu dan salah satu Anggota Kepolisian Polres Asmat tersebut menunjukan surat perintah dan langsung melakukan penggeledahan sedangkan Anggota Kepolisian Polres Asmat yang lain bertanya di mana tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut. kemudian karena Terdakwa merasa panik dan takut lalu Terdakwa memberitahukan tempat di mana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut. selanjutnya Terdakwa mengarahkan Anggota Kepolisian Polres Asmat untuk memperlihatkan tempat di mana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut. setelah Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa perlihatkan, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polres Asmat guna pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian baik di bidang Narkotika maupun di bidang kefarmasian;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO dengan casing berwarna cream tersebut Terdakwa gunakan saat berkomunikasi dengan sdr. GALIH untuk membeli Narkotika jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO dengan casing berwarna cream
2. 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 2,88 (dua koma delapan delapan) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisikan daun daun, biji dan batang kering seberat 0,1495 (nol koma satu empat sembilan lima) gram sisa hasil labfor.
4. 1 (satu) buah kantong paltik kecil berwarna merah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIT di Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa diamankan dan dan ditemukan 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam kantong plastik kecil berwarna merah dari belakang rak yang biasa digunakan Terdakwa untuk menaruh sepatu diatasnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali melalui perantara sdr. GALIH dari Kabupaten Merauke. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus kecil alumunium foil berisi Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). lalu dari 30 (tiga puluh) bungkus kecil alumunium foil berisi Narkotika jenis Ganja tersebut

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah Terdakwa pakai sendiri bersama dengan teman-teman Terdakwa sebanyak 18 (Delapan belas) bungkus;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 saat itu Terdakwa sedang berada di Kabupaten Merauke dan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. GALIH. Saat itu kami sedang mengonsumsi miras kemudian sdr. GALIH menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "ADA INFO NI". lalu Terdakwa menjawab "INFO APA?" kemudian sdr. GALIH menjawab kembali "KALAU KO MAU, NANTI SA PESAN" lalu Terdakwa menjawab "SAYA PIKIR PIKIR KEMBALI DULU". setelah beberapa menit kemudian, sdr. GALIH bertanya kembali kepada Terdakwa "BARU BAGAIMANA?" lalu Terdakwa menjawab "IYO SUDAH, KEBETULAN JUGA SA MAU BERANGKAT KE AGATS". setelah itu sdr. GALIH berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenali untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Ganja setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada sdr. GALIH sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut. kemudian Terdakwa dan sdr. GALIH menuju ke Jalan Prajurit Kabupaten Merauke. saat kami berdua sampai di jalan Parakomando (belokan ke jalan Prajurit) kemudian sdr. GALIH menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan nanti sdr. GALIH yang mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut. kemudian sdr. GALIH pergi bertransaksi dengan orang yang Terdakwa tidak kenali tersebut dan setelah sekitar kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit, sdr. GALIH kembali ke tempat di mana Terdakwa menunggu. kemudian sdr. GALIH menyarankan agar kita pulang dulu ke rumah masing-masing dan nanti sdr. GALIH yang antar ke rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIT kemudian sdr. GALIH datang dan kami bertemu di Gang menuju rumah Terdakwa di Jalan Trikora setelah itu sdr. GALIH memberikan 30 (tiga puluh) bungkus kecil alumunium foil Narkotika jenis Ganja yang di masukan ke dalam plastik merah kecil. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.30 WIT saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah yang terletak di Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat, tiba-tiba beberapa Anggota Kepolisian Polres Asmat datang dan mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa membukakan pintu dan salah satu Anggota Kepolisian Polres Asmat tersebut menunjukan



surat perintah dan langsung melakukan penggeledahan sedangkan Anggota Kepolisian Polres Asmat yang lain bertanya di mana tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut. kemudian karena Terdakwa merasa panik dan takut lalu Terdakwa memberitahukan tempat di mana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut. selanjutnya Terdakwa mengarahkan Anggota Kepolisian Polres Asmat untuk memperlihatkan tempat di mana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut. setelah Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa perlihatkan, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polres Asmat guna pemeriksaan;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut mau Terdakwa pakai sendiri dan juga ada niat Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) per linting namun Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian baik di bidang Narkotika maupun di bidang kefarmasian;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO dengan casing berwarna cream tersebut Terdakwa gunakan saat berkomunikasi dengan sdr. GALIH untuk membeli Narkotika jenis Ganja
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwenang terkait Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian perdagangan koperasi usaha kecil menengah tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Asmat yang ditandatangani oleh MELIANUS JITMAU, SH.M. Si selaku Kepala Dinas yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) Bungkus kecil alumunium foil berisi daun ganja dengan berat Netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram, disisihkan sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram untuk pengujian laboratorium serta sisa seberat 2,64 (dua koma enam empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Daerah Papua Nomor : LAB.:178/NNF/V/2024, tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Foensik Polda Papua mengingat sumpah jabatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan Kepala Kepolisian Resor Asmat Nomor : B/177/V/Res4.2/2024/Res Asmat tanggal 16 Mei 2024 perihal permohonan laboratorium forensik pemeriksaan narkoba jenis ganja secara Laboratorium berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip besar berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,2347 (nol koma dua tiga empat tujuh) gram, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir). Kesimpulan : barang bukti dengan nomr : 142/NNF/V/2024, berupa daun-daun, biji, dan batang kering, tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 08 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa sampel pengujian sebanyak 0,1495 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama **ANDREAS INJAS AMARAL alias ANDRI** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah atau tidak berdasarkan hukum, dalam kaitannya dengan Narkotika orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau mereka yang menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa untuk Narkotika Golongan I menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, diluar itu alas hak penggunaan Narkotika adalah adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIT di Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa diamankan dan ditemukan 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam kantong plastik kecil berwarna merah dari belakang rak yang biasa digunakan Terdakwa untuk menaruh sepatu diatasnya;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tidak dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Narkotika" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini sedangkan yang dimaksud dengan "Golongan I" adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana terakhir penggolongannya disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali melalui perantara sdr. GALIH dari Kabupaten Merauke. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus kecil alumunium foil berisi Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). lalu dari 30 (tiga puluh) bungkus kecil alumunium foil berisi Narkotika jenis Ganja tersebut sudah Terdakwa pakai sendiri bersama dengan teman-teman Terdakwa sebanyak 18 (Delapan belas) bungkus;

Menimbang bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 saat itu Terdakwa sedang berada di Kabupaten Merauke dan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. GALIH. Saat itu kami sedang mengonsumsi miras kemudian sdr. GALIH menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "ADA INFO NI". lalu Terdakwa menjawab "INFO APA?" kemudian sdr. GALIH menjawab kembali "KALAU KO MAU, NANTI SA PESAN" lalu Terdakwa menjawab "SAYA PIKIR PIKIR KEMBALI DULU". setelah beberapa menit kemudian, sdr. GALIH bertanya kembali kepada Terdakwa "BARU BAGAIMANA?" lalu Terdakwa menjawab "IYO SUDAH, KEBETULAN JUGA SA MAU BERANGKAT KE AGATS". setelah itu sdr. GALIH berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenali untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Ganja setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada sdr. GALIH sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut. kemudian Terdakwa dan sdr. GALIH menuju ke Jalan Prajurit Kabupaten Merauke. saat kami berdua sampai di jalan Parakomando (belokan ke jalan Prajurit) kemudian sdr. GALIH menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan nanti sdr. GALIH yang mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut. kemudian sdr. GALIH pergi bertransaksi dengan orang yang Terdakwa tidak kenali tersebut dan setelah sekitar kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit, sdr. GALIH kembali ke tempat di mana Terdakwa menunggu. kemudian sdr. GALIH menyarankan agar kita pulang dulu ke rumah masing-masing dan nanti sdr. GALIH yang antar ke rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIT kemudian sdr. GALIH datang dan kami bertemu di Gang menuju rumah Terdakwa di Jalan Trikora setelah itu sdr. GALIH memberikan 30 (tiga puluh) bungkus kecil alumunium foil Narkotika jenis Ganja yang di masukan ke dalam plastik merah kecil. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.30 WIT saat Terdakwa sedang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beristirahat di rumah yang terletak di Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat, tiba-tiba beberapa Anggota Kepolisian Polres Asmat datang dan mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa membukakan pintu dan salah satu Anggota Kepolisian Polres Asmat tersebut menunjukkan surat perintah dan langsung melakukan penggeledahan sedangkan Anggota Kepolisian Polres Asmat yang lain bertanya di mana tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut. kemudian karena Terdakwa merasa panik dan takut lalu Terdakwa memberitahukan tempat di mana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut. selanjutnya Terdakwa mengarahkan Anggota Kepolisian Polres Asmat untuk memperlihatkan tempat di mana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut. setelah Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa perlihatkan, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polres Asmat guna pemeriksaan;

Menimbang bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut mau Terdakwa pakai sendiri dan juga ada niat Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) per linting namun Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian perdagangan koperasi usaha kecil menengah tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Asmat yang ditandatangani oleh MELIANUS JITMAU, SH.M. Si selaku Kepala Dinas yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) Bungkus kecil alumunium foil berisi daun ganja dengan berat Netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram, disisihkan sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram untuk pengujian laboratorium serta sisa seberat 2,64 (dua koma enam empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Daerah Papua Nomor : LAB.:178/NNF/V/2024, tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Foensik Polda Papua mengingat sumpah jabatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan Kepala Kepolisoan Resor Asmat Nomor : B/177/V/Res4.2/2024/Res Asmat tanggal 16 Mei 2024 perihal permohonan laboratorium forensik pemeriksaan narkotika jenis ganja secara Laboratorium berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip besar berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,2347 (nol koma dua tiga empat tujuh) gram, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir). Kesimpulan : barang bukti dengan nomr : 142/NNF/V/2024, berupa daun-daun, biji, dan batang kering, tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 08 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa sampel pengujian sebanyak 0,1495 gram;

Menimbang bahwa oleh karena ketika dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak sedang memakai dan juga tidak melakukan jual beli ataupun transaksi terkait Narkotika tersebut, saat itu Terdakwa sedang beristirahat selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam kantong plastik kecil berwarna merah dari belakang rak yang biasa digunakan Terdakwa untuk menaruh sepatu diatasnya yang mana terkait Narkotika tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang maka dengan demikian Terdakwa tidak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan primair diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan primair diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Narkotika" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini sedangkan yang dimaksud dengan "Golongan I" adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir penggolongannya disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali melalui perantara sdr. GALIH dari Kabupaten Merauke. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus kecil alumunium foil berisi Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). lalu dari 30 (tiga puluh) bungkus kecil alumunium foil berisi Narkotika jenis Ganja tersebut sudah Terdakwa pakai sendiri bersama dengan teman-teman Terdakwa sebanyak 18 (Delapan belas) bungkus;

Menimbang bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 saat itu Terdakwa sedang berada di Kabupaten Merauke dan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. GALIH. Saat itu kami sedang mengonsumsi miras kemudian sdr. GALIH menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "ADA INFO NI". lalu Terdakwa menjawab "INFO APA?" kemudian sdr. GALIH menjawab kembali "KALAU KO MAU, NANTI SA PESAN" lalu Terdakwa menjawab "SAYA PIKIR PIKIR KEMBALI DULU". setelah beberapa menit kemudian, sdr. GALIH bertanya kembali kepada Terdakwa "BARU BAGAIMANA?" lalu Terdakwa menjawab "IYO SUDAH, KEBETULAN JUGA SA MAU BERANGKAT KE AGATS". setelah itu sdr. GALIH berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenali untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Ganja setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada sdr. GALIH sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut. kemudian Terdakwa dan sdr. GALIH menuju ke Jalan Prajurit Kabupaten Merauke. saat kami berdua sampai di jalan Parakomando (belokan ke jalan Prajurit) kemudian sdr. GALIH menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan nanti sdr. GALIH yang mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut. kemudian sdr. GALIH pergi bertransaksi dengan orang yang Terdakwa tidak kenali tersebut dan setelah sekitar kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit, sdr. GALIH kembali ke tempat di mana Terdakwa menunggu. kemudian sdr. GALIH menyarankan agar kita pulang dulu ke rumah masing-masing dan nanti sdr. GALIH yang antar ke rumah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIT kemudian sdr. GALIH datang dan kami bertemu di Gang menuju rumah Terdakwa di Jalan Trikora setelah itu sdr. GALIH memberikan 30 (tiga puluh) bungkus kecil alumunium foil Narkotika jenis Ganja yang di masukan ke dalam plastik merah kecil. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.30 WIT saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah yang terletak di Jalan Mbait 2 Distrik Agats Kabupaten Asmat, tiba-tiba beberapa Anggota Kepolisian Polres Asmat datang dan mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa membukakan pintu dan salah satu Anggota Kepolisian Polres Asmat tersebut menunjukan surat perintah dan langsung melakukan pengeledahan sedangkan Anggota Kepolisian Polres Asmat yang lain bertanya di mana tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut. kemudian karena Terdakwa merasa panik dan takut lalu Terdakwa memberitahukan tempat di mana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut. selanjutnya Terdakwa mengarahkan Anggota Kepolisian Polres Asmat untuk memperlihatkan tempat di mana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut. setelah Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa perlihatkan, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polres Asmat guna pemeriksaan;

Menimbang bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut mau Terdakwa pakai sendiri dan juga ada niat Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) per linting namun Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian perdagangan koperasi usaha kecil menengah tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Asmat yang ditandatangani oleh MELIANUS JITMAU, SH.M. Si selaku Kepala Dinas yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) Bungkus kecil alumunium foil berisi daun ganja dengan berat Netto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram, disisihkan sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram untuk pengujian laboratorium serta sisa seberat 2,64 (dua koma enam empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Daerah Papua Nomor : LAB.:178/NNF/V/2024, tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua mengingat sumpah jabatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan Kepala Kepolisian Resor Asmat Nomor : B/177/V/Res4.2/2024/Res Asmat tanggal 16 Mei 2024 perihal permohonan laboratorium forensik pemeriksaan narkoba jenis ganja secara Laboratorium berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip besar berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 0,2347 (nol koma dua tiga empat tujuh) gram, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir). Kesimpulan : barang bukti dengan nomor : 142/NNF/V/2024, berupa daun-daun, biji, dan batang kering, tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 08 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa sampel pengujian sebanyak 0,1495 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, oleh karena ketika dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti 12 (dua belas) bungkus kecil aluminium foil yang berisikan Narkoba jenis Ganja yang disimpan di dalam kantong plastik kecil berwarna merah dari belakang rak yang biasa digunakan Terdakwa untuk menaruh sepatu diatasnya yang mana terkait Narkoba tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang maka dengan demikian Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini dan akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi diri Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal yang didakwakan dan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal tersebut, mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut secara kumulatif kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika denda tidak dapat dibayar, lalu diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek **OPPO** dengan casing berwarna cream

Oleh karena terbukti merupakan hasil dari tindak pidana dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomi maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

2. 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 2,88 (dua koma delapan delapan) gram.



3. 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisikan daun daun, biji dan batang kering seberat 0,1495 (nol koma satu empat sembilan lima) gram sisa hasil labfor;
4. 1 (satu) buah kantong paltik kecil berwarna merah.

Oleh karena terbukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil daripada tindak pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika pada daerah Kabupaten Merauke;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Merauke;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS INJAS AMARAL alias ANDRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;



2. Membebaskan Terdakwa **ANDREAS INJAS AMARAL alias ANDRI** dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS INJAS AMARAL alias ANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO dengan casing berwarna cream

Dirampas untuk Negara

 2. 12 (dua belas) bungkus kecil alumunium foil yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 2,88 (dua koma delapan delapan) gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisikan daun daun, biji dan batang kering seberat 0,1495 (nol koma satu empat sembilan lima) gram sisa hasil labfor.
 4. 1 (satu) buah kantong paltik kecil berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Indraswara Nugraha, S.H., M.H. , I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Meilita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

TTD

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hilda Meilita, SH